

LAMBANG - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 3 TAHUN 2002

2002

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG LAMBANG KOTA CIMAHI

ABSTRAK :- Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi, maka perlu dimiliki Lambang Kota yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas Kota Cimahi, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Cimahi.

- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun 2001, Keppres. No. 188 Tahun 1998, Keppres. No. 44 Tahun 1999, Kepmendagri No. 21 Tahun 2001, Kepmedagri No. 22 Tahun 2001, Kepmendagri No. 23 Tahun 2001, Kepmendagri No. 24 Tahun 2001.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lambang Kota Cimahi dengan sistematika:

1. Ketentuan Umum
2. Bentuk, Arti, dan Ukuran Perimbangan Lambang
3. Jenis dan Tata Cara Penggunaan Lambang Kota
4. Penggunaan dan Pembuatan Lambang Kota Oleh Umum
5. Larangan
6. Ketentuan Pidana dan Penyidikan
7. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Cimahi pada tanggal 21 November 2002

CATATAN :